



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BAPETEN)**

PETUNJUK TEKNIS PERIZINAN

**FASILITAS INDUSTRI
IMPORTIR /
DISTRIBUTOR
/INSTALATIR**



**Jl. GAJAH MADA No. 8
Jakarta Pusat 10120**

Homepage : www.bapeten.go.id Email : info@bapeten.go.id

A. IMPORTIR / DISTRIBUTOR /INSTALATIR PESAWAT SINAR - X

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Fotokopi izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan. Izin usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai atau Angka Pengenal Importir (API).
- Fotokopi spesifikasi teknik pesawat sinar- X beserta sertifikat dari pabrik
- Fotokopi SIB (Surat Izin Bekerja) dari PPR (Petugas Proteksi Radiasi) bidang industri yang masih berlaku
- Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- Fotokopi bukti pelayanan film badge dari BPFK Depkes atau P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- Prosedur pemanfaatan sumber radiasi yang dibuat Petugas Proteksi Radiasi.

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi bidang industri yang masih berlaku .
- Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau materai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi / perusahaan pemohon.
- Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- Fotokopi bukti pelayanan film badge dari P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- Laporan distribusi pesawat sinar-x pertriwulan selama setahun.
- Laporan hasil pengukuran paparan radiasi dan uji fungsi pesawat sinar x yang dipasang.

B. IMPORTIR / DISTRIBUTOR/INSTALATIR ZAT RADIOAKTIF

Permohonan Izin Baru

1

Permohonan izin baru diajukan dengan mengisi formulir secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Fotokopi izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang bersangkutan. Izin usaha dapat berupa akte pendirian perusahaan dan SIUP yang menunjukkan jenis kegiatan usaha yang sesuai atau Angka Pengenal Importir (API).
- Fotokopi spesifikasi teknik zat radioaktif beserta sertifikat dari pabrik .
- surat keterangan kesediaan pemasok untuk menerima limbah zat radioaktif.
- Denah tempat penyimpanan sementara zat radioaktif yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan .
- Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi bidang industri yang masih berlaku.
- Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- Fotokopi bukti pelayanan film badge dari P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- Prosedur pemanfaatan sumber radiasi yang dibuat Petugas Proteksi Radiasi

Permohonan Izin Perpanjangan

2

Permohonan izin perpanjangan diajukan dengan mengisi formulir secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan di atas meterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan :

- Fotokopi Surat Izin Bekerja (SIB) dari Petugas Proteksi Radiasi bidang industri yang masih berlaku.
- Surat pernyataan PPR di atas kertas segel atau meterai Rp. 6000,- bahwa yang bersangkutan bekerja pada instansi/perusahaan pemohon.
- Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
- Fotokopi bukti pelayanan film badge dari P3KRBIN BATAN atau instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi.
- Laporan distribusi zat radioaktif pertriwulan selama setahun.

Catatan :

Setiap pemasukan zat radioaktif ke Indonesia harus mendapat persetujuan BAPETEN. Untuk mendapatkan persetujuan pemasukan tersebut dokumen - dokumen yang harus dilampirkan adalah :

- ✓ Air Way Bill / Bill of Lading
- ✓ Shipper Declaration for Dangerous Goods
- ✓ Invoice
- ✓ Packing List

B iaya izin

3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 134 Tahun 2000 besarnya biaya izin yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Izin baru :
 - ✓ Instansi Pemerintah : Rp. 500.000,- (per izin per 1 tahun).
 - ✓ Instansi swasta : Rp. 1.000.000,- (per izin per 1 tahun).
- b. Izin perpanjangan :
 - ✓ Instansi Pemerintah : Rp. 500.000,- (per izin per 1 tahun).
 - ✓ Instansi swasta : Rp. 1.000.000,- (per izin per 1 tahun).
- c. Keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak izin berakhir dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya biaya izin.
- d. Biaya izin atas perubahan data (revisi) yang tercantum dalam izin dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- e. Keterlambatan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 43 Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. ■